

**EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI KASUS
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2014-2019)**

Edya Ilham, Makmur

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel, efektifitas pemungutan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel di Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian ini 20 hotel yang ada di Rokan Hulu dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis potensi pajak hotel, analisis efektifitas pajak hotel, analisis kontribusi pajak hotel. Setelah dilakukannya perhitungan diperoleh analisis potensi pajak hotel 2014 Rp. 1.558.475.218, 2015 Rp. 1.771.269.754, 2016 Rp. 2.067.974.280, 2017 Rp. 2.439.306.000, 2018 Rp. 2.743.318.891, 2019 Rp. 3.082.523.549, analisis efektifitas pajak hotel 101,91%, analisis kontribusi pajak hotel 0,46%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu belum secara penuh mampu menggali potensi pajak daerah khususnya pajak hotel dalam meningkatkan kontribusinya.

Keywords: *efektifitas, kontribusi dan pendapatan asli.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan agar pemerintah daerah dapat dengan maksimal untuk mengelola pendapatan-pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan daerah masing-masing. Sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung terhadap dana yang disediakan oleh pemerintah pusat. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi daerah berupa pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah di amandemen menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tertera bahwa yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah adalah :

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan dalam daerah dan kekayaan daerah lainnya
4. Lain-lain pendapatan yang sah

Sejauh ini Pemerintah Daerah sangat Efektif dalam mengelola pajak hotel seperti yang dilakukan dalam bentuk turun langsung kelokasi penginapan dan hotel yang belum terdaftar (usaha ilegal) dalam daftar wajib pajak hotel dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejauh ini Pemerintah Daerah sangat Efektif dalam mengelola pajak hotel seperti yang dilakukan dalam bentuk turun langsung kelokasi penginapan dan hotel yang belum terdaftar (usaha ilegal) dalam daftar wajib pajak hotel dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pajak
Hotel Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2014-2019 (dalam rupiah)

No	Tahun	Pajak Hotel	PAD

		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	2014	510.000 .000	444.91 2.958	83.417. 412.17 9	90.890 .315.6 98
2.	2015	525.000 .000	465.37 3.853	97.801. 429.42 1	82.684 .770.5 02
3.	2016	525.000 .000	498.23 5.575	98.554. 788.10 0	94.632 .560.4 62
4.	2017	600.000 .000	655.22 0.284	205.66 0.658.4 78	199.66 2.006. 457
5.	2018	648.720 .000	668.54 9.446	136. 186.38 0.410	169.75 6.622. 369
6.	2019	680.000 .000	873.61 9.898	193.10 9.341.8 64	162.08 3.815. 150

Sumber : BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam periode 2014-2019. Tetapi penerimaan pajak hotel pada tahun 2014-2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan, apabila pemungutan pajak hotel bisa lebih ditingkatkan lagi bukan tidak mungkin terjadi peningkatan dari penerimaan pajak hotel. Sedangkan penerimaan PAD dalam periode 2016-2017 juga mengalami peningkatan dan penurunan dalam realisasinya.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Sejauh mana Efektifitas pajak Hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ?
3. Seberapa besar Kontribusi pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Untuk mengetahui efektifitas Pemungutan Pajak Hotel yang ada di Kawasan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim, 2012. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Sumber PAD dipidah menjadi jenis pendapatan, Yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Pendapatan lain-lain yang sah

Pengertian Pajak

Menurut Rochmat dalam Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Secara garis besar pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan Negara/anggaran/pembiayaan), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran rutin.
2. Fungsi Regulerend/Non Budgetair (mengatur) yaitu pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam hal mengatur dan mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Irwansyah, 2014).

Kerangka konseptual

Dalam Penelitian ini Kerangka Konseptual akan menjadi landasan atau menjelaskan tentang kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap pendapan asli daerah (PAD) sehingga dapat membantu pemerintah daerah setempat untuk mengetahui pentingnya pajak hotel terhadap penyelenggaraan pemerintah dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.3
Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dengan objek penelitian yang di teliti adalah Pajak Hotel di Rokan Hulu, jenis dan sumber data: kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data: metode dokumentasi, metode lapangan (*field research*), metode wawancara, Teknik Analisis Data: analisis potensi pajak hotel, analisis efektifitas pajak hotel, analisis kontribusi pajak hotel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah di Bidang Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (DPKAD). Perubahan nama DPKAD menjadi BAPENDA tersebut berdasarkan Undang-Undang (1) Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah daerah.

Potensi Pajak Hotel

Tabel
Potensi Penerimaan Pajak yang
bersumber dari
Hotel di Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Potensi Pajak Hotel	Peningkatan
1.	2014	Rp. 1.558.475.218	-
2.	2015	Rp. 1.771.269.754	Rp. 212.794.536
3.	2016	Rp. 2.067.974.280	Rp. 296.704.526
4.	2017	Rp. 2.439.306.000	Rp. 371.331.720
5.	2018	Rp. 2.743.318.891	Rp. 304.012.891
6.	2019	Rp. 3.082.523.549	Rp. 339.204.658

Sumber : Data diolah

Dilihat potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, pada tabel diatas terjadi adanya peningkatan perolehan potensi pajak hotel di setiap tahunnya.

Efektivitas Pajak Hotel
Tabel Efektivitas Pajak Hotel
Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	510.000.000	444.912.958	87,24%
2	2015	525.000.000	465.373.853	88,64%
3	2016	525.000.000	498.235.575	94,90%
4	2017	600.000.000	655.220.284	109,20%
5	2018	648.720.000	668.549.446	103,06%
6	2019	680.000.000	873.619.898	128,47%
Rata- Rata				101,91%

Sumber : data diolah

Dapat dilihat bahwa pemungutan pajak hotel pada tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015-2017 dan tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 Mengalami penurunan. Jika dilihat secara keseluruhan efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 rata-rata sebesar 101,91%. Hal tersebut menunjukan bahwa pemungutan pajak hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sangat efektif, artinya upaya Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hulu dalam pemungutan pajak hotel sudah sangat efektif. Dari tabel 4.12 juga dapat dilihat bahwa persentase tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan.

Kontribusi Pajak Hotel
Tabel Kontribusi Pajak Hotel
Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
1	2014	444.192.958	90.890.315.698	0,48%
2	2015	465.373.853	82.684.770.502	0,56%
3	2016	498.235.575	94.629.611.156	0,52%
4	2017	655.220.284	199.662.006.457	0,32%
5	2018	668.549.446	169.756.622.369	0,39%
6	2019	873.619.898	162.083.815.150	0,53%
Rata-rata				0,46%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel pada tahun 2017 memiliki tingkat kontribusi paling rendah dibandingkan dengan tahun yang lainnya dan tingkat kontribusi pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebesar 0,32%. Jika dilihat secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 rata-rata sebesar 0,46%, artinya kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu adalah sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu belum secara penuh mampu menggali potensi pajak daerah khususnya pajak hotel dalam meningkatkan kontribusinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan

1. Dari hasil analisis potensi penerimaan, dapat disimpulkan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.558.475.218, tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.771.269.754 sedangkan tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.067.974.280 dan potensi pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 adalah sebesar

Rp.2.439.306.000 potensi pajak hotel pada tahun 2018 adalah Rp. 2.743.318.891 dan pada tahun 2019 adalah Rp. 3.082.523.549.

2. Dari hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014-2019 adalah :

- Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2014 adalah sebesar 87,24% dan dapat dikatakan cukup efektif.
- Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2015 adalah sebesar 88,64% dan dapat dikatakan cukup efektif.
- Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2016 adalah sebesar 94,90% dan dapat dikatakan efektif.
- Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebesar 109,20% dan dapat dikatakan sangat efektif.
- Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebesar 103,06% dan dapat dikatakan sangat efektif.
- Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebesar 128,47% dan dapat dikatakan sangat efektif.
- Rata-rata Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dari tahun 2014-2019 adalah sebesar 101,91% dan dapat dikatakan sangat efektif

3. Dari hasil analisis kontribusi dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014-2019 adalah :

- Kontribusi pajak hotel pada tahun 2014 adalah sebesar 0,48% dan dapat dikatakan sangat kurang.

- Kontribusi pajak hotel pada tahun 2015 adalah sebesar 0,56% dan dapat dikatakan sangat kurang.
- Kontribusi pajak hotel pada tahun 2016 adalah sebesar 0,52% dan dapat dikatakan sangat kurang.
- Kontribusi pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebesar 0,32% dan dapat dikatakan sangat kurang.
- Kontribusi pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebesar 0,39% dan dapat dikatakan sangat kurang.
- Kontribusi pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebesar 0,53% dan dapat dikatakan sangat kurang.
- Kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 rata-rata sebesar 0,46% dan dapat dikatakan sangat kurang.

4. Bagaimana Pengelolaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu?

Sejauh ini Pemerintah Daerah sangat Efektif dalam mengelola pajak hotel seperti yang dilakukan dalam bentuk turun langsung kelokasi penginapan dan hotel yang belum terdaftar (usaha ilegal) dalam daftar wajib pajak hotel dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(sumber: Sekretaris BAPENDA Rohul)

5. Berapa banyak jumlah hotel yang wajib pajak di kabupaten rokan hulu?

Jumlah hotel yang wajib pajak di rokan hulu ada 20 hotel, penginapan dan wisma, dikarenakan hasil survei kelokasi ada beberapa penginapan yg tidak wajib pajak karna peraturan daerah kabupaten rokan hulu menyatakan bahwaasanya hotel/penginapan wajib pajak itu adal;ah berjumlah diatas 10 kamar.

6. Sejauh mana peran pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak kabupaten rokan hulu?

Sesuai dengan di terbitkan nya peraturan daerah nomer 21-22 tahun 2002 tentang pajak hotel, peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Namun penetapan target pajak daerah dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu diduga hanya didasarkan pada kenaikan persentase penerimaan dari tahun ke tahun sebelumnya, dan belum pernah melakukan potensi survei rillatas pajak daerah. (Sumber: Kabag Umum BAPENDA rokan hulu)

Saran

1. Potensi pajak hotel sangat menjanjikan bagi penyediaan dana dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Rokan Hulu, seharusnya dapat dikelola secara optimal melalui berbagai kajian yang menyeluruh untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pencapaian target penerimaan. Dan perlu pengkajian atau penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dimana letak permasalahannya, sehingga realisasi penerimaan pajak dari hotel di Kabupaten Rokan Hulu dapat terrealisasi dengan baik.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus terus menggali potensi pajak hotel untuk meningkatkan kontribusinya dengan melakukan survey secara langsung terhadap hotel wajib pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

Alvian Anugrah Natsi, 2016. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Periode 2011-2015*. Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makasar.

Andi Wahyudi Pawiloi, 2014. *Analisis kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daaerah Kota Makasar periode 2009-2013* Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin makasar.

Aulia Poetri Rahmadhini, 2015. *Tingkat Efektifitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah jombang Periode 2010-2014*. Universitas Negri Surabaya.

Cholid, Abu, 2013. *Metodologi penelitian*. PT. Bumi Aksara

Eko Aprianto, 2017. *Analisis Efektifitas, Kontribusi Dan Potensi pajak Daerah Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Periode 2011-2015)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negri Lampung.

Halim, 2012. *Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos.

Irwansyah, 2014. *Efektifitas dan Kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah kota Semarang Periode 2009- 2013)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Eralagga

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.

Nazir, 2014. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia

Rofian, Dewi. 2014. *Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Sleman Periode 2010-2013*. Jurnal Kuntansi. Vol.2 Desember 2014 Universitas Sarjanawiaata tamansiswa.

Taufik, imam. 2014. *Evaluasi apotensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan*

- Keuangan Daerah kota Tangerang*).
Jurnal Akuntansi Universitas
tangerang.
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang perubahan ketiga Atas undang-
undang Nomer Enam Tahun 1983
Tentang ketentuan umum dan Tata Cara
Perpajakan.
- Undang-Undang Noomor 28 tahun 2009
*Tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Pertimbangn Keuangan
AntaraPemerintah Pusat Dengan
pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomer 34 Tahun2000
tentang perubahan Atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*.
Jakarta : Ssalemba Empat.
- Wikipedia. Org. WWW.Pajak.go.id
- Yayan, 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*.
Jakarta : Erlangga
- Zahrahtun Nupus dan Eliya Isfaatun, 2012.
*Analisis Potensi, Efektifitas danKontribusi
pajak hotel Terhadap Penerimaan Pajak
Daerah (Studi Kasus Pada
Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta
Periode 2008-2012)*. Jurnal
Akuntansi STIE Nusa Merga Kencana.